

**ANGGARAN DASAR**  
**JARINGAN SEKOLAH ISLAM TERPADU INDONESIA**  
**(JSIT INDONESIA)**

**MUQADDIMAH**

Tugas penting sekolah yang harus diperankan pada kondisi bangsa yang dilanda krisis multidimensi ini adalah membentuk sumber daya manusia yang berkualitas untuk mewujudkan kepemimpinan masa depan yang kuat. Pencapaian tugas ini sangat ditentukan oleh efektivitas penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah sebagaimana pesan Allah SWT, “...*Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa ...*” (Surat Al-Maaidah : 2)

Oleh karena itu, meningkatkan kualitas sekolah merupakan salah satu komitmen penting para aktivis pendidikan dalam kaitannya dengan kepedulian peningkatan kualitas sumber daya manusia masa depan. Segala faktor yang mendukung untuk terciptanya efektivitas tersebut menjadi tuntutan yang mesti diadakan, dan itu semua menuntut perhatian dan keterlibatan seluruh pihak dari setiap elemen masyarakat ini.

Wujud penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah yang berkualitas adalah menciptakan kerja sama yang efektif antar sekolah yang memiliki visi, misi, dan cita-cita yang sama. Melalui kerja sama inilah program-program strategis pemberdayaan institusi sekolah dapat terlaksana. Juga diharapkan dengan ini akan terjadi sinergi di antara sekolah-sekolah yang terlibat yang pada gilirannya melahirkan kreativitas pemberdayaan sekolah secara berkelanjutan.

Di sisi lain, kerja sama efektif antara Sekolah-sekolah Islam Terpadu ini diharapkan juga dapat menjalankan peran untuk mempengaruhi kebijakan pendidikan nasional demi kemaslahatan penyelenggaraan

pendidikan yang berkualitas. Forum atau organisasi yang akan memungkinkan terjadinya kerja sama antara sekolah-sekolah tersebut menjadi tuntutan yang tak terelakkan, dan dengan ini Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia (JSIT INDONESIA) diharapkan dapat merealisasikan tujuan dan cita-cita tersebut.

Dengan harapan sebagaimana tersebut di atas itulah, maka dengan Rahmat Allah SWT Sekolah-sekolah Islam Terpadu di seluruh wilayah Indonesia berhimpun dalam wadah organisasi Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia (JSIT INDONESIA) dengan berpedoman pada Anggaran Dasar sebagai berikut:

## **BAB I**

### **NAMA, KEDUDUKAN, WAKTU**

#### Pasal 1

##### Nama

Organisasi ini bernama “Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia” dan disingkat “JSIT INDONESIA”.

#### Pasal 2

##### Kedudukan

JSIT INDONESIA berkedudukan di Jakarta dan sekitarnya serta dapat mendirikan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia.

#### Pasal 3

##### Waktu

1. JSIT INDONESIA didirikan pada tanggal 31 Juli 2003 bertepatan dengan 2 Jumadil Akhir 1424 H di Yogyakarta.

2. JSIT INDONESIA menyelenggarakan kegiatan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

## **BAB II**

### **ASAS, SIFAT, BENTUK, DAN FUNGSI**

#### Pasal 4

##### Asas

JSIT INDONESIA berasaskan Islam.

#### Pasal 5

##### Sifat

JSIT INDONESIA bersifat nirlaba, independen, terbuka, dan siap bekerja sama dengan pihak mana pun selama mendatangkan maslahat dan manfaat bagi anggota dan berkesesuaian dengan visi dan misi JSIT INDONESIA.

#### Pasal 6

##### Bentuk

JSIT INDONESIA adalah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan.

#### Pasal 7

##### Fungsi

JSIT INDONESIA menjalankan fungsi sebagai:

1. Penggerak: memelopori pemberdayaan Sekolah Islam Terpadu di Indonesia menuju sekolah efektif dan bermutu.
2. Koordinasi: mengoordinasikan program kerja sama antar anggota JSIT INDONESIA.
3. Supervisi: melakukan penilaian, pengawasan, dan pembinaan penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah bagi anggota JSIT INDONESIA ke arah sekolah efektif dan bermutu.
4. Advokasi: melakukan pembelaan untuk umat Islam di bidang pendidikan.
5. Pelayanan: melakukan aktivitas melayani, membantu, dan memfasilitasi kebutuhan anggota Jaringan Sekolah Islam Terpadu.

6. Riset Pengembangan: melakukan penelitian dan pengkajian bidang pendidikan bagi pengembangan sekolah-sekolah yang menjadi anggota Jaringan Sekolah Islam Terpadu.

### **BAB III**

#### **VISI, MISI dan TUJUAN**

##### **Pasal 8**

###### **Visi**

Menjadi pusat penggerak dan pemberdaya Sekolah Islam Terpadu di Indonesia menuju sekolah efektif dan bermutu.

##### **Pasal 9**

###### **Misi**

1. Membangun jaringan efektif antar Sekolah Islam Terpadu di Indonesia.
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan Sekolah Islam Terpadu di Indonesia.
3. Melakukan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Melakukan pengembangan kurikulum Sekolah Islam Terpadu di Indonesia.
5. Melakukan aksi dan advokasi bidang pendidikan.
6. Menjalin kemitraan strategis dengan institusi nasional dan internasional.
7. Menggalang sumber-sumber pembiayaan pendidikan.

## Pasal 10

### Tujuan

1. Terciptanya jaringan kerja sama antara peneliti, pengembang, pemerhati, penyelenggara, dan pengelola pendidikan atau sekolah yang menjadi anggota JSIT INDONESIA.
2. Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan JSIT INDONESIA.
3. Berlangsungnya proses perbaikan dan pengembangan Kurikulum Sekolah Islam Terpadu.
4. Terjalinnnya kemitraan strategis dengan instansi atau institusi nasional maupun internasional.

## **BAB IV KEANGGOTAAN**

### Pasal11

1. Anggota JSIT INDONESIA terdiri dari Anggota kelembagaan meliputi unit sekolah dari jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang berbasis nilai-nilai Islam.
2. Persyaratan, prosedur dan sanksi keanggotaan JSIT INDONESIA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB V**

### **STRUKTUR ORGANISASI**

#### Pasal 12

##### Organ Organisasi

1. Dewan Pembina adalah pengarah, pendamping, penasihat Pengurus Pusat JSIT INDONESIA dalam menjaga nilai-nilai, ideologi perjuangan, serta arah kebijakan organisasi sesuai dengan visi, misi, dan fungsi JSIT INDONESIA.
2. Pengurus Pusat adalah pengurus tertinggi dalam organisasi JSIT INDONESIA sebagai penanggung jawab terhadap jalannya organisasi sesuai dengan amanah MUNAS.
3. Pengurus Wilayah adalah pengurus organisasi JSIT INDONESIA di tingkat provinsi sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan amanah MUSWIL.
4. Pengurus Daerah adalah pengurus organisasi JSIT INDONESIA di tingkat kota/kabupaten sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan Wilayah serta amanah MUSDA.
5. Tata cara, mekanisme dan syarat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

#### Pasal 13

##### Struktur Organisasi

1. Dewan Pembina
  - a. Anggota Dewan Pembina JSIT INDONESIA sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
  - b. Struktur Dewan Pembina terdiri dari Seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan anggota.

- c. Tata cara, mekanisme kerja, persyaratan keanggotaan dan tugas serta kewenangan Dewan Pembina diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Pengurus Pusat
- a. Pengurus Pusat sedikitnya terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua Departemen, dan Ketua Regional.
  - b. Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
  - c. Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada MUNAS
  - d. Pengurus Pusat memberi laporan berkala kepada Dewan Pembina.
  - e. Tata cara, mekanisme kerja, persyaratan dan tugas serta kewenangan Pengurus Pusat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Pengurus Wilayah
- a. Pengurus Wilayah sedikitnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang, dan Koordinator Daerah.
  - b. Pengurus Wilayah bertanggung jawab kepada MUSWIL.
  - c. Pengurus Wilayah memberi laporan berkala kepada Pengurus Pusat.
  - d. Tata cara, mekanisme kerja, persyaratan dan tugas serta kewenangan Pengurus Wilayah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Pengurus Daerah
- a. Pengurus Daerah sedikitnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang.
  - b. Pengurus Daerah bertanggung jawab kepada MUSDA.
  - c. Pengurus Daerah memberi laporan berkala kepada Pengurus Wilayah.
  - d. Tata cara, mekanisme kerja, persyaratan dan tugas serta kewenangan Pengurus Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 14**  
**Struktur Wilayah Kerja**

1. JSIT INDONESIA dibentuk dalam kepengurusan pusat, wilayah dan daerah.
2. Pengurus Pusat ialah kesatuan organisasi dan kepemimpinan yang berada di tingkat nasional.
3. Pengurus Wilayah ialah kesatuan organisasi dan kepemimpinan yang berada di tingkat provinsi.
4. Pengurus Daerah ialah kesatuan organisasi dan kepemimpinan yang berada di tingkat kota/kabupaten.
5. Wilayah yang belum memiliki daya dukung, kepengurusan berada dalam struktur wilayah yang terdekat atau wilayah yang paling mudah dalam koordinasi dan komunikasi.
6. Ketentuan tentang hubungan struktural dan fungsional antara Dewan Pembina, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 15**  
**Struktur Kewenangan**

1. Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi JSIT INDONESIA yang berwenang untuk:
  - a. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Menentukan arah dan kebijakan organisasi JSIT INDONESIA.
  - c. Memilih ketua dan anggota formatur.
  - d. Meminta dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
  - e. Memilih dan melantik Pengurus Pusat JSIT INDONESIA.
  - f. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Pembina.

2. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat provinsi yang berwenang untuk:
  - a. Menjabarkan keputusan Pengurus Pusat JSIT INDONESIA.
  - b. Menyusun dan mengesahkan arah kebijakan organisasi untuk tingkat provinsi berdasarkan arah kebijakan Munas.
  - c. Memilih dan menetapkan ketua JSIT INDONESIA tingkat Wilayah/Provinsi.
  - d. Meminta dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Wilayah.
3. Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat kabupaten/kota yang berwenang untuk:
  - a. Menjabarkan keputusan organisasi tingkat Wilayah.
  - b. Menyusun dan mengesahkan arah kebijakan organisasi untuk tingkat kabupaten/kota.
  - c. Memilih dan menetapkan ketua JSIT INDONESIA tingkat Daerah Kabupaten/kota.
  - d. Meminta dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah.

#### Pasal 16

##### Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Kuorum dan Pengambilan Keputusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 17

##### Hak Suara dan Hak Bicara

Hak suara dan hak bicara dalam musyawarah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## Pasal 18

### Jenis Musyawarah dan Rapat Kerja Organisasi

Jenis Musyawarah dan Rapat Kerja Organisasi yang bersifat teknis operasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VI**

### **KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

## Pasal 19

### Pengertian

Kuangan dan kekayaan JSIT INDONESIA adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan operasional program dan kegiatan JSIT INDONESIA.

## Pasal 20

### Sumber Keuangan

Kuangan dan kekayaan JSIT INDONESIA diperoleh dari:

1. Iuran anggota
2. Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf, Wasiat, dan Hibah
3. Usaha-usaha perekonomian JSIT INDONESIA
4. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan asas, sifat, dan tujuan organisasi serta tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Rincian pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga

**BAB VII**  
**LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI**

Pasal 21

Lambang dan atribut JSIT INDONESIA dijelaskan dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VIII**  
**PERATURAN PERALIHAN**

Pasal 22

1. Peraturan-peraturan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
2. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional.

**BAB IX**  
**P E N U T U P**

Pasal 23

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
2. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Mataram, NTB

Pada tanggal: 29 Juli 2017